



WALIKOTA BANDA ACEH

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Walikota dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.

6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu Tahun 2010-2025.
7. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas dan berkelanjutan.
9. Rencana Aksi adalah Langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan dan target jangka panjang dan/atau jangka pendek.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan reformasi birokrasi.
- (2) Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan dalam upaya mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

BAB III ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) *Road Map* reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota.

(3). Sistematika.....

- (3) Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Birokrasi Pemerintah Kota;
 - c. BAB III Agenda Reformasi Birokrasi;
 - d. BAB IV Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - e. BAB V Penutup.
- (4) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Juni 2021 M
6 Dzulqaidah 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Juni 2021 M
6 Dzulqaidah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 43



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR : 43 TAHUN 2021

TANGGAL : 16 Juni 2021

6 Dzulqaidah 1442

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kota dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Pengertian ini tampaknya sangat mudah untuk dipahami, tetapi didalamnya mengandung kompleksitas proses perubahan yang rumit. Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan dikota, harmonisasi dan pelurusan (streamlining) berbagai regulasi, perubahan mendorong pada sistem Sumber Daya Manusia yang mampu mendorong kinerja organisasi dan perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Keseluruhan aspek dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain, perubahan disalah satu aspek akan memberikan pengaruh pada aspek lain. Karena itu reformasi birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan besar para pelakunya. Dengan demikian, maka pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana setiap tahapan harus menghasilkan output yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan terlaksananya reformasi birokrasi, Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun road map reformasi birokrasi yang diharapkan dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh.

B. Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, melayani publik, netral, sejahtera berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur negara.

Adapun area perubahan yang menjadi tujuan dari reformasi birokrasi meliputi :

1. Organisasi;
2. Tatalaksana;
3. Peraturan Perundang-Undangan;
4. Sumber Daya Manusia Aparatur;
5. Pengawasan;
6. Akuntabilitas;
7. Pelayanan Publik dan
8. Pola Pikir dan Budaya Kerja.

Setiap aspek saling terkait satu sama lain, perubahan pada satu aspek akan mempengaruhi aspek lain. Oleh karena itu reformasi birokrasi membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi dari seluruh pemangku kepentingan, kesabaran dan pantang menyerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2020-2024 mencakup :

1. Pendahuluan

Bagian ini memberikan gambaran tentang latarbelakang perlunya Road Map Reformasi Birokrasi, Tujuan dan Ruang Lingkup.

2. Gambaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh

Bagian ini menjelaskan mengenai :

- a. Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh;
- b. Kebutuhan serta Harapan Pemangku kepentingan dan
- c. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh

3. Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh

- a. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- b. Sasaran;
- c. Kegiatan-Kegiatan dan
- d. Rencana Aksi

4. Monitoring dan Evaluasi

Bagian ini menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk menjamin konsistensi, efektifitas dan keberlangsungan serta dampak pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi masyarakat.

5. Penutup

Bagian ini menjadi penutup yang memberikan penegasan arahan - arahan atas dokumen Road Map Reformasi Birokrasi bagi Pemerintah Kota Banda Aceh.

BAB II

GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh

Pemerintah Kota Banda Aceh akan melaksanakan program reformasi birokrasi tahap 3 (tiga) periode tahun 2020-2024. Program Reformasi Birokrasi tahap 3 (tiga) ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan dalam memberikan dukungan teknis administrasi serta analisis kepada Wali kota dan Wakil Wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hal-hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh selama tahun 2020-2024, antara lain :

1. Disiplin dan kinerja birokrasi semakin meningkat;
2. Penyusunan produk hukum daerah semakin berkualitas, penyebaran informasi hukum secara online dan penanganan terhadap permasalahan hukum semakin baik;
3. Penataan kelembagaan tidak terjadi tumpang tindih fungsi, sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
4. Penataan sistem, proses dan prosedur kerja semakin meningkat;
5. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik, sehingga pelaksanaan tugas bidang pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terukur serta berkepastian;
6. Manajemen Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan akuntabel;
7. Pengelolaan keuangan semakin meningkat (pengelolaan keuangan berbasis aktual);
8. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah semakin meningkat dan akan terus dikembangkan;
9. Budaya dan tingkat akuntabilitas kinerja birokrasi semakin meningkat dan

10. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan semakin meningkat, sehingga proses birokrasi menjadi lebih efisien, efektif dan transparan serta memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan dan mengakses informasi.

B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Beberapa harapan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh, maka pada tahun 2020-2024 reformasi birokrasi diharapkan dapat mencapai hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya komitmen semua jajaran Pemerintah Kota terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
2. Meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum daerah (penyusunan produk hukum daerah dilaksanakan secara online);
3. Meningkatnya publikasi produk hukum daerah melalui sistem aplikasi berbasis android;
4. Struktur kelembagaan yang lebih efektif dan efisien;
5. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi serta meningkatnya kapasitas OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
6. Meningkatnya penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai;
7. Meningkatnya integritas, profesionalitas dan disiplin Sumber Daya Manusia aparatur;
8. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan melaksanakan program/kegiatan lainnya yang mengarah pada menurunnya bahkan meniadakan praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dipertahankan dan/atau ditingkatkan dari CC menjadi B;
11. Meningkatnya pelayanan publik di unit - unit pelayanan;

12. Meningkatnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat dan
13. Mempertahankan dan meningkatkan prestasi/keberhasilan - keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota serta melakukan upaya - upaya percepatan melalui inovasi baru untuk optimal nya kinerja birokrasi, optimal nya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

C. Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Banyak kemajuan dan hal-hal yang telah dicapai Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menuju reformasi birokrasi, Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan/permasalahan yang perlu dan akan terus dicarikan upaya untuk mengatasi. Kelemahan/permasalahan tersebut antara lain:

1. Kelembagaan

Beberapa permasalahan dibidang kelembagaan yang saat ini masih ada, antara lain :

- a. Pasca perubahan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ada beberapa OPD yang struktur organisasinya belum tepat fungsi dan tepat ukuran serta masih ada OPD yang tugas fungsinya tumpang tindih;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang digunakan, antara lain untuk :
 - 1) Mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi dan
 - 2) Kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan OPD lain.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan.

2. Ketatalaksanaan

Beberapa permasalahan di bidang ketatalaksanaan, antara lain :

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) dibidang pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- b. Pemanfaatan teknologi informasi belum merata di semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- c. Belum optimalnya pengembangan *e-government*, antara lain:
 - 1) Pengembangan infrastruktur baik akses jaringan internet, data center dan jaringan internet pemerintah;
 - 2) Pengintegrasian layanan dan aplikasi yang mendukung satu data

terpusat dan berbagi pakai;

3) Pengamanan akses terhadap informasi dan pelayanan kepada masyarakat maupun Komunikasi antar lembaga pemerintah dan

4) Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa permasalahan di bidang peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Belum optimalnya identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron;
- b. Belum optimalnya peran serta OPD terkait dalam mengusulkan Produk Hukum yang harus direvisi atau dideregulasi, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Walikota dan
- c. Masih kurang efektifnya OPD untuk berkoordinasi terkait penyelesaian penyusunan produk hukum;

4. Sumber Daya Manusia Aparatur

Beberapa permasalahan di bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, antara lain:

- a. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana belum disusun;
- b. Rotasi jabatan belum dilakukan secara terencana dan teratur;
- c. Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan;
- d. Pemberian *reward and punishment* terhadap disiplin dan prestasi kerja pegawai belum optimal;
- e. Belum optimalnya penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;
- f. Monitoring dan evaluasi berbasis kompetensi terhadap pegawai belum dilakukan dan
- g. Pengelolaan sumber daya manusia sudah didukung oleh sistem informasi kepegawaian namun belum optima.

5. Pengawasan

Beberapa permasalahan di bidang Pengawasan, antara lain :

- a. Belum optimalnya upaya peningkatan peran dan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Kebijakan gratifikasi belum dilaksanakan secara optimal;
- d. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan birokrasi belum optimal dan
- e. Penanganan benturan kepentingan belum dilaksanakan secara optimal.

6. Akuntabilitas

Beberapa permasalahan di bidang Akuntabilitas, antara lain :

- a. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah utamanya pelibatan pimpinan OPD dalam proses perencanaan, penilaian/evaluasi dan pelaporan kinerja;
- c. Belum maksimalnya pemanfaatan dan pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan dan hasil pelaksanaannya;
- d. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja pada OPD;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja (capaian kinerja OPD/Individu), baik evaluasi capaian kinerja bulanan/tiga bulanan/semesteran/tahunan beserta tindak lanjutnya;
- f. Perlunya penyempurnaan *cascading* kinerja (pohon kinerja) untuk memastikan setiap unit kerja atau setiap individu pegawai (level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas “siapa melakukan apa” terhadap capaian kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan; dan
- g. Perlunya peningkatan kualitas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD.

7. Pelayanan Publik

Beberapa permasalahan di bidang pelayanan publik, antara lain:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik;
- b. Kompetensi petugas pelayanan belum merata;
- c. Masih adanya unit pelayanan yang belum melaksanakan praktek manajemen pelayanan publik secara baik;
- d. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilaksanakan secara baik khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik;
- e. Belum optimalnya layanan pengaduan; dan
- f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

8. Perubahan Mental Aparatur (Pola Pikir dan Budaya Kerja)

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota terkait mental aparatur atau pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) antara lain:

- a. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan;
- b. Integritas dan dedikasi aparatur belum optimal;
- c. Masih ada aparatur yang menunjukkan orientasi kepentingan internal birokrasi, sehingga tidak totalitas dalam menghasilkan *output/outcome* untuk kepentingan publik; dan
- d. Masih ada aparatur yang tingkat pemahamannya terhadap uraian jabatannya kurang, sehingga menimbulkan budaya menunggu perintah atasan terlebih dahulu ketika melakukan tugasnya.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh

Area Perubahan, Program dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi untuk mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud, maka Pemerintah Kota Banda Aceh akan melaksanakan 8 (delapan) area perubahan dan 9 (sembilan) program reformasi birokrasi serta melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2020-2024, sebagai berikut :

Tabel 3.1
8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi
dan Hasil yang Diharapkan

No.	Area Perubahan	Hasil Yang Diharapkan
1.	Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>).
2.	Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .
3.	Peraturan Perundang-Undangan	Terbentuknya Produk Hukum Daerah yang berkualitas, berpihak pada kepentingan publik, tidak tumpang tindih dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
4.	Sumber daya manusia Aparatur	Sumber Daya Manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
5.	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
6.	Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
7.	Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8.	Mental Aparatur atau Pola pikir (<i>mind set</i>) dan Budaya Kerja (<i>culture set</i>) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

B. Sasaran

Sasaran reformasi birokrasi antara lain :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Selanjutnya ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk masing-masing sasaran tersebut dapat dilihat pada table 3.2

Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Reformasi Birokrasi

Sasaran Reformasi Birokrasi	Indikator	Baseline (2020)	Target (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	a. Opini WTP atas laporan keuangan	WTP	WTP
	b. Level kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	III	IV
	c. Tingkat kematangan Implementasi SPIP	III	IV
	d. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (skor CC atas SAKIP)	CC 56,17	B 65,00
2. Birokrasi yang efektif dan efisien	a. Indek reformasi birokrasi	65,41	70,25
	b. Indeks profesional ASN	50,17	60,00
	c. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,24	2,75
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	a. Indeks kepuasan masyarakat	B 86,49	A 90
	b. pelayanan publik	-A 4.17	A 4,51
	c. Indeks Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tinggi 2,9659	Sangat Tinggi 3,0000
	d. Indeks inovasi daerah	1572	1600

C. Kegiatan - Kegiatan

untuk memberikan arahan yang lebih jelas untuk pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2020-2024, dapat dilihat dalam rencana kegiatan yang akan dilakukan dan hasil yang diharapkan pada tabel 3.3

Tabel 3.3

Program Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan

No	PROGRAM	KEGIATAN	HASIL YANG DIHARAPKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Manajemen Perubahan (Mental Aparatur/Pola Pikir dan Budaya Kerja)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan tim Reformasi Birokrasi b. Penyusunan road map reformasi birokrasi. c. Peningkatan sosialisasi / internalisasi road map reformasi birokrasi kepada OPD / unit kerja dan Pegawai. d. Mendorong perubahan Pola pikir dan budaya kerja aparatur. e. Peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. 	Dapat terwujud budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (budaya birokrasi yang bersih dan melayani) serta integritas, profesionalisme, citra aparatur sebagai pelayanan masyarakat semakin meningkat yang bermuara pada kepuasan masyarakat.
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah (evaluasi, identifikasi dan deregulasi). b. Peningkatan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah. c. Penyusunan dan penyebarluasan produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya berbasis elektronik 	Penyusunan produk hukum daerah semakin berkualitas dan berpihak pada publik, sinkron dan harmonis serta tidak tumpang tindih.
3.	Penguatan Kelembagaan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan evaluasi organisasi/ kelembagaan. b. Melakukan penataan organisasi/ kelembagaan. 	Kelembagaan / organisasi berbasis kinerja (performance based organization), tepat fungsi dan tepat ukuran, lebih efektif dan efisien.

4.	Penguatan Ketatalaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan proses Standar Operasional Prosedur (SOP) khususnya bidang Pelayanan. b. Pengembangan <i>e-government</i> dan penyiapan serta pelaksanaan masterplan pengembangan TIK yang disesuaikan dengan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan mendukung data berbagi pakai. c. Peningkatan keterbukaan informasi publik. d. Peningkatan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa. 	Penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipasi, dan berbasis <i>e-government</i> .
5.	Penataan Sistem Sumber Daya Manusia.	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan Organisasi Proses penerimaan pegawai dilaksanakan secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas Korupsi, Kolusi dan nepotisme b. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. c. Promosi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) dilaksanakan secara terbuka. d. Penetapan dan pengukuran kinerja individu. e. Penegakan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai. f. Penyempurnaan pelaksanaan evaluasi jabatan. g. Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian. 	Dapat meningkatkan manajemen kinerja individu, menyempurnakan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi, dan meningkatkan profesionalisme pegawai.
6.	Penguatan Pengawasan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kebijakan gratifikasi. b. Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. c. Peningkatan pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat. d. Merencanakan dan melaksanakan <i>whistle</i> 	Dapat meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, meningkatkan penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan

		<p><i>blowing system</i>.</p> <p>e. Merencanakan dan melaksanakan penanganan beturan kepentingan.</p> <p>f. Pembangunan zona integritas.</p> <p>g. Peningkatan peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.</p>	<p>Nepotisme, dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.</p>
7.	Penguatan Akuntabilitas.	<p>a. Mengembangkan budaya kinerja dari level pimpinan sampai dengan staf (pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan, pemantauan/penilaian/pengukuran kinerja).</p> <p>b. Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja (peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang membidangi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan pedoman akuntabilitas kinerja, rewi indikator kinerja, utama, penyusunan indikator kinerja individu yang berkualitas berbasis elektronik, membangun dan mengembangkan penyusunan perjanjian kinerja/ pengukuran kinerja berbasis elektronik, membangun aplikasi <i>cascading</i> kinerja/pohon kinerja).</p>	<p>Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan akuntabilitas aparatur semakin meningkat disemua OPD menyempurnakan integritas perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, serta keterlibatan pimpinan OPD mulai dari perencanaan, penilaian kinerja dan pelaporan kinerja semakin meningkat, sehingga dapat mempertahankan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahkan meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari CC menjadi B.</p>
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	<p>a. Menerapkan standar Pelayanan (memaklumkan standar pelayanan, perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP/review standar pelayanan).</p> <p>b. Melaksanakan budaya pelayanan prima (sosialisasi / pelatihan, mempermudah akses layanan pemberlakuan sanksi/<i>reward</i> bagi pelaksana pelayanan, peningkatan pengelolaan Mal Pelayanan Publik, peningkatan inovasi pelayanan).</p>	<p>Dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, dan terlaksananya program. Melayani birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat</p>

		<ul style="list-style-type: none"> c. Melaksanakan penilaian kepuasan terhadap layanan (survei tingkat kepuasan masyarakat secara berkala). d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pelayanan. e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan publik (monitoring dan evaluasi/ penilaian terhadap kinerja pelayanan publik). 	
9.	<i>Quick Wins</i> Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun rumusan <i>quick wins</i> reformasi birokrasi. b. Menetapkan dan melaksanakan <i>quick wins</i> reformasi birokrasi. c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan <i>quick wins</i> reformasi birokrasi. d. Memberikan Reward kepada OPD yang melaksanakan <i>quick wins</i> reformasi birokrasi. 	Mendapatkan momentum positif dan meningkatkan kepercayaan diri OPD/Unit Pelayanan dalam melakukan langkah dan tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

D. Rencana Aksi

1. Rencana Aksi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh 5 (lima) tahun kedepan terdapat beberapa kegiatan yang menjadi prioritas atau focus perubahan. Rinciannya dapat dilihat pada matriks rencana aksi sebagaimana tercantum pada lampiran ini.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

A. Monitoring

Monitoring dilakukan setiap satu tahun sekali, Tim Pelaksana melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing bidang/program pelaksanaan reformasi birokrasi.

B. Evaluasi

Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing - masing bidang/program, Tim Pelaksana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok kerja/penanggung jawab.

C. Pelaporan

Tim Pelaksana menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Laporan dimaksud disampaikan kepada Tim Pengarah sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

Selain hal tersebut di atas, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan juga dilaksanakan oleh Tim PMPRB setiap satu tahun sekali. Hasil PMPRB disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2020–2024 merupakan perencanaan reformasi birokrasi tahap ke-2 sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh 5 (lima) tahun mendatang tahun 2020-2024. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan OPD/Unit Kerja khusus OPD/Unit Kerja yang berkaitan langsung untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang di dalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2020–2024 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan dan harapan para pemangku kepentingan. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap OPD/Unit Kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Banda Aceh harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.



WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN